



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.05/2022
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK
NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1111);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
4. Pengelola Barang atas BMN Hulu Migas yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN Hulu Migas.

5. Pengguna Barang atas BMN Hulu Migas yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN Hulu Migas.
6. Kuasa Pengguna Barang atas BMN Hulu Migas yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pengelolaan BMN Hulu Migas sesuai dengan kewenangannya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta pengungkapan lainnya yang diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.
14. *Placed Into Service* yang selanjutnya disingkat PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
15. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.
17. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang

- memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN Hulu Migas pada tingkat satuan kerja.
 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus pada Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPA PB BUN TK adalah unit yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang.
 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus pada Pengelola Barang yang selanjutnya disingkat UAKPA PL BUN TK adalah unit yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengelola Barang.
 21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK yang berada langsung di bawahnya.
 22. Unit Akuntansi Pengguna Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAPBUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK/ UAKPA PL BUN TK/UAKKPA BUN TK.
 23. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan Dokumen Sumber secara formal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan aset.
 24. Material Persediaan adalah barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS.
 25. Harta Benda Inventaris adalah aset berwujud atau tak berwujud yang diperoleh dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi KKKS dan nilai perolehannya dimulai dari nilai tertentu sampai dengan nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 26. Harta Benda Modal adalah aset berwujud atau tak berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, bukan merupakan material habis pakai, dan biaya perolehannya lebih besar dari nilai maksimal Harta

Benda Inventaris yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.

27. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Satuan Pengawas Internal untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BMN Hulu Migas terdiri atas tanah, Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, dan Material Persediaan.

Pasal 3

BMN Hulu Migas diakuntansikan dan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Bagian Kedua Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN Hulu Migas dilakukan oleh UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. CaLK.

Pasal 5

- (1) UAKPA BUN TK secara fungsional dilakukan oleh unit yang membidangi penatausahaan BMN Hulu Migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh.
- (2) UAKPA PB BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon II yang membidangi penatausahaan BMN pada Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (3) UAKKPA BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang menangani kesekretariatan pada

Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

- (4) UAKPA PL BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon II yang membidangi pengelolaan BMN Hulu Migas pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (5) UAPBUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang membidangi kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.

BAB III PEDOMAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu Pengakuan

Pasal 6

Tata cara pengakuan BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

Bagian Kedua Pengklasifikasian

Pasal 7

BMN Hulu Migas, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. dicatat di Neraca sebagai aset lainnya untuk:
 1. BMN Hulu Migas yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; dan
 2. BMN Hulu Migas yang diperoleh sejak Tahun 2011;
- b. diungkapkan dalam CaLK untuk:
 1. BMN Hulu Migas yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian;
 2. BMN Hulu Migas dengan kondisi:
 - a) rusak berat dan telah diusulkan penghapusannya; atau
 - b) telah dinyatakan rusak total, termasuk sumur yang telah ditutup secara permanen (*plug and abandonment*) berdasarkan hasil Inventarisasi.
 3. BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih antara daftar barang pada kuasa pengguna barang dengan daftar barang pada kontraktor; dan/atau
 4. BMN Hulu Migas telah selesai dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan atau pemindahan status penggunaan, namun belum diterbitkan:
 - a) dokumen hapus buku oleh Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN Hulu Migas yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
 - b) keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang, untuk BMN Hulu Migas yang telah diserahkan kepada Pengguna Barang; atau

- c) Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang, untuk BMN Hulu Migas yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

Penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas diatur sebagai berikut:

- a. penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas:
 - 1. yang belum diserahkan kepada Pemerintah, dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK;
 - 2. yang telah diserahkan kepada Pengguna Barang namun tindak lanjut pengelolaannya oleh Pengguna Barang belum selesai, dilaksanakan oleh UAKPA PB BUN TK; atau
 - 3. yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang namun tindak lanjut pengelolaannya oleh Pengelola Barang belum selesai, dilaksanakan oleh UAKPA PL BUN TK,
- b. penatausahaan dan akuntansi BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penatausahaan dan akuntansi BMN Hulu Migas yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN.

Bagian Ketiga Pengukuran

Pasal 9

BMN Hulu Migas yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian.

Pasal 10

- (1) BMN Hulu Migas yang diperoleh sejak Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2:
 - a. dicatat menggunakan nilai perolehan, untuk yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; atau
 - b. dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil Penilaian, untuk yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian.
- (2) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam mata uang asing, maka:
 - a. untuk tanah, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan;
 - b. untuk Harta Benda Modal atau Harta Benda Inventaris, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal efektif PIS atau tanggal PIS; dan

- c. untuk Material Persediaan, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai pencantuman tanggal efektif PIS atau tanggal PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal tanggal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- a. hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan tahun perolehan; atau
 - b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember tahun perolehan.
- (5) Dalam hal tanggal efektif PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
- a. hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir bulan PIS; atau
 - b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember tahun PIS.
- (6) Dalam hal nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tanggal efektif PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak tersedia karena bertepatan dengan hari libur nasional, maka nilai aset dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia hari kerja sebelumnya.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 11

Penilaian terhadap BMN Hulu Migas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Bagian Kelima Kriteria dan Nilai Minimum Kapitalisasi

Pasal 12

Kriteria dan nilai minimum kapitalisasi untuk BMN Hulu Migas, mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Dokumen Sumber

Pasal 13

- (1) Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK antara lain:
 - a. Daftar BMN Hulu Migas dan Laporan BMN Hulu Migas;
 - b. Berita Acara Serah Terima BMN Hulu Migas;
 - c. Penetapan penggunaan BMN Hulu Migas pada kontraktor;
 - d. Berita Acara Pemusnahan BMN Hulu Migas;
 - e. Keputusan penghapusan BMN Hulu Migas oleh pengguna barang;
 - f. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas; dan/atau
 - g. dokumen terkait pembenahan pencatatan BMN Hulu Migas.
- (2) Dalam hal belum terdapat Berita Acara Serah Terima BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pencatatan oleh UAKPA BUN TK didasarkan pada surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan terdapat penggunaan BMN Hulu Migas.
- (3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK.
- (4) Dalam menyusun Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK:
 - a. melakukan standardisasi, Verifikasi, dan validasi pencatatan transaksi mutasi pada periode berjalan, baik terkait jenis-jenis mutasi untuk mutasi tambah dan mutasi kurang maupun kriteria untuk masing-masing jenis transaksi mutasi;
 - b. melakukan tindak lanjut atas keputusan penghapusan berupa penghapusan pencatatan dan melaporkan kepada Pengelola Barang secara semesteran;
 - c. memastikan Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah mencakup:
 1. seluruh aset yang berada pada unit masing-masing yang memenuhi kriteria sebagai BMN Hulu Migas; dan
 2. seluruh transaksi sampai dengan batas waktu periode pelaporan.
- (5) Format penyusunan Daftar BMN Hulu Migas mengikuti ketentuan terkait penatausahaan BMN Hulu Migas;
- (6) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a penatausahaan BMN Hulu Migas dari KKKS dan KKKS terminasi, UAKPA BUN TK:

- a. melakukan pencatatan transaksi mutasi terhadap KKKS yang telah terminasi namun belum ditindaklanjuti dengan penyerahan, baik penyerahan kepada Pemerintah maupun kepada KKKS alih kelola;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas ketertiban penyampaian laporan dari KKKS.

Pasal 14

- (1) Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi per BMN Hulu Migas berupa tanah, Harta Benda Modal dan Harta Benda Inventaris dalam bentuk arsip data komputer dengan rincian:
 - a. nomor BMN Hulu Migas;
 - b. deskripsi BMN Hulu Migas;
 - c. tanggal efektif PIS atau tanggal PIS atas BMN Hulu Migas;
 - d. tanggal efektif PIS atau tanggal PIS atas Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*);
 - e. nilai dan tanggal perolehan BMN Hulu Migas;
 - f. kategori BMN Hulu Migas;
 - g. kondisi BMN Hulu Migas;
 - h. nama KKKS atau eks KKKS;
 - i. mutasi BMN Hulu Migas, termasuk periode transaksi mutasi;
 - j. tanggal inventarisasi dan penilaian;
 - k. nilai wajar BMN Hulu Migas;
 - l. penyusutan tahun berjalan;
 - m. akumulasi penyusutan;
 - n. nilai buku BMN Hulu Migas; dan
 - o. keterangan transaksi mutasi.
- (2) Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disertai dengan lampiran berupa:
 - a. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KPA bahwa bukti-bukti perolehan BMN Hulu Migas ada dan disimpan oleh masing-masing KKKS atau KPA, yang digunakan:
 1. oleh Aparat Pengawas Fungsional dalam pelaksanaan pemeriksaan, jika dibutuhkan; dan
 2. untuk keperluan administrasi lainnya.
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KPA yang memuat mengenai kesesuaian antara rincian dan nilai BMN Hulu Migas yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berada pada UAKPA BUN TK, dilampiri dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang pada KKKS yang memuat mengenai kesesuaian antara rincian dan nilai BMN Hulu Migas dengan bukti perolehannya.

- (4) Dalam hal data mutasi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dapat dipastikan validitasnya, sedangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan akan segera berakhir, maka laporan keuangan tersebut dapat disusun dengan menggunakan data mutasi terakhir.
- (5) Rincian keterangan transaksi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diatur sebagai berikut:
 - a. untuk jenis transaksi mutasi kurang BMN Hulu Migas karena penghapusan, KPA mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya penghapusan;
 - b. untuk jenis transaksi mutasi kurang BMN Hulu Migas karena transfer dan koreksi, KPA mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya transfer keluar dan koreksi kurang; dan
 - c. untuk jenis transaksi mutasi tambah BMN Hulu Migas karena transfer dan koreksi, KPA mencantumkan keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya transfer masuk dan koreksi tambah.
- (6) Untuk melengkapi data detail mengenai mutasi setiap BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, untuk jenis transaksi mutasi tambah BMN Hulu Migas karena *subsequent expenditure*, UAKPA BUN TK memastikan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada industri hulu minyak dan gas bumi.
- (7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Sebelum menyusun Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, KPA terlebih dahulu melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi internal.
- (2) Dalam hal diperlukan, UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK dapat melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi dokumen sumber dengan pihak terkait sebelum melakukan pencatatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Ketujuh
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 16

- (1) Kebijakan akuntansi penyusutan BMN Hulu Migas diatur sebagai berikut:
- a. Penyusutan BMN Hulu Migas:
 1. yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
 2. yang telah diserahkan kepada Pengguna Barang namun tindak lanjut pengelolaannya oleh Pengguna Barang belum selesai; atau
 3. yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang namun tindak lanjut pengelolaannya oleh Pengelola Barang belum selesai;dicatat berdasarkan Modul Penyusutan dan Tabel Masa Manfaat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Penyusutan BMN Hulu Migas:
 1. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan pengelolaannya oleh Pengelola Barang; atau
 2. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tertentu, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyusutan BMN.
 - c. Barang yang termasuk dalam kategori tanah dan Material Persediaan tidak dilakukan penyusutan.
 - d. Perubahan kondisi barang oleh KPA yang tidak disebabkan oleh hasil inventarisasi dan penilaian, tidak berpengaruh pada perhitungan penyusutan aset dimaksud.
 - e. Penyusutan BMN Hulu Migas akibat *subsequent expenditure*, dimulai sejak tanggal efektif PIS *subsequent expenditure*, dengan memperhitungkan:
 1. nilai buku dan sisa masa manfaat aset induk pada tanggal efektif PIS; dan
 2. perubahan nilai dan/atau masa manfaat akibat *subsequent expenditure*.
 - f. Dalam hal PIS *subsequent expenditure* terjadi saat masa manfaat induk telah habis, penyusutan dilakukan berdasarkan kebijakan penambahan masa manfaat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai penyusutan disajikan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional dan akumulasi penyusutan pada Neraca.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi beban penyusutan pada Laporan Keuangan KKKS.
- (3) Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pemutakhiran.

- (4) Pemutakhiran Tabel Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri.

Pasal 17

Pencatatan transaksi BMN Hulu Migas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK menyajikan dalam Laporan Keuangan dan mengungkapkan pada CaLK untuk seluruh BMN Hulu Migas sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan BMN Hulu Migas merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Pencatatan atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan BMN Hulu Migas dicatat sebagai PNBPN pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara - Pengelolaan Transaksi Khusus.
 - b. BMN Hulu Migas yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah ditetapkan status penggunaannya pada K/L tertentu, pendapatan dicatat sebagai PNBPN pada Bagian Anggaran K/L.
- (4) Pengakuan pendapatan atas Pengelolaan BMN Hulu Migas dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa, diakui pada saat:
 1. tanggal efektif berlakunya sewa yang termuat dalam perjanjian sewa yang ditandatangani, untuk sewa yang dilakukan setelah adanya persetujuan Pengelola Barang;
 2. terbitnya surat persetujuan dari pengelola barang untuk sewa yang dilakukan oleh pihak lain dengan memanfaatkan terlebih dahulu BMN Hulu Migas sebelum terbitnya surat persetujuan Pengelola Barang; atau
 3. pendapatan direalisasi.
 - b. Pendapatan atas penggunaan dalam bentuk transfer, diakui pada saat terbitnya BAST dan dan/atau laporan realisasi transfer oleh KKKS.

Pasal 19

KPA mengungkapkan permasalahan untuk masing-masing jenis BMN Hulu Migas pada CaLK, berupa daftar BMN Hulu Migas dengan kondisi:

- a. dalam sengketa;
- b. berperkara;
- c. diduduki oleh pihak ketiga;
- d. belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan

- e. lainnya yang dipandang perlu oleh Pengelola Barang.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK/UAKPA PL BUN TK menyusun Laporan Keuangan BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Semester I; dan
- b. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Tahunan.

Pasal 21

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN TK dan UAKPA PB BUN TK kepada UAKKPA BUN TK diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan oleh UAKPA BUN TK atau UAKPA PB BUN TK kepada UAKKPA BUN TK dengan tembusan UAPBUN TK paling lambat tanggal 13 bulan Juli tahun bersangkutan; dan
- b. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan oleh UAKPA BUN TK atau UAKPA PB BUN TK kepada UAKKPA BUN TK dengan tembusan UAPBUN TK paling lambat tanggal 5 bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 22

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN TK kepada UAPBUN TK diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan oleh UAKKPA BUN TK kepada UAPBUN TK paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun bersangkutan; dan
- b. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan oleh UAKKPA BUN TK kepada UAPBUN TK paling lambat tanggal 10 bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 23

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA PL BUN TK kepada UAPBUN TK diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan oleh UAKPA PL BUN TK kepada UAPBUN TK paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun bersangkutan; dan
- b. Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan oleh UAKPA PL BUN TK kepada UAPBUN TK paling lambat tanggal 10 bulan Februari tahun berikutnya.

BAB V
REVIU LAPORAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Reviu Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, UAKKPA BUN TK, UAKPA PL BUN TK, dan UAP BUN TK dilakukan oleh masing-masing Satuan Pengawas Internal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada unit yang menyusun Laporan Keuangan secara berjenjang.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pedoman akuntansi BMN Hulu Migas berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1330

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian




MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 17001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.05/2022
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
ATAS BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI

A. PENJENJANGAN UNIT AKUNTANSI DAN KONSOLIDASI PELAPORAN
KEUANGAN

Penjenjangan unit akuntansi yang mencatat dan/atau melaporkan BMN
Hulu Minyak dan Gas Bumi diilustrasikan dalam bagan berikut:



Penjelasan unit Kerja:

1. UAKPA BUN TK secara fungsional dilakukan oleh unit yang membidangi akuntansi/penatausahaan BMN Hulu Migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh.
2. UAKPA PB BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon II yang membidangi penatausahaan BMN pada Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
3. UAKKPA BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang menangani kesekretariatan pada Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
4. UAKPA PL BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon II yang membidangi pengelolaan BMN Hulu Migas pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
5. UAPBUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang membidangi kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN KKKS

KOP SURAT	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: ... ¹⁾
Jabatan	: ... ²⁾
menyatakan bahwa:	
1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dalam Daftar BMN Hulu Migas semester ... ³⁾ Tahun ... ⁴⁾ adalah sesuai dengan bukti perolehan;	
2. Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ... ⁵⁾ dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ⁶⁾ ; dan	
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada ... ⁷⁾ dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
	..., ⁸⁾
	... ⁹⁾
	10)
	... ¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Semester I; atau b. Semester II.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.
6.	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7.	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.
8.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
9.	Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada KKKS.
10.	Ditandatangani dan distempel basah oleh Pejabat yang berwenang pada KKKS bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada KKKS.

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KOP SURAT	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: ... ¹⁾
Jabatan	: ... ²⁾
menyatakan bahwa:	
1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dalam Daftar BMN Hulu Migas semester ... ³⁾ Tahun ... ⁴⁾ adalah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi;	
2. Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ... ⁵⁾ selaku UAKKPA BUN TK/UAP BUN TK dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ⁶⁾ ; dan	
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada ... ⁷⁾ selaku UAKKPA BUN TK/UAP BUN TK dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
	..., ⁸⁾
	... ⁹⁾
	10)
	... ¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2.	Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3.	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu: a. Semester I; atau b. Semester II.
4.	Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5.	Diisi dengan nama unit organisasi tujuan penyampaian surat pernyataan sebagai berikut: a. UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK disampaikan kepada UAKKPA BUN TK dan UAP BUN TK b. UAKPA PL BUN TK disampaikan kepada UAP BUN TK
6.	Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7.	Diisi dengan nama unit organisasi tujuan penyampaian surat pernyataan sebagai berikut: a. UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK disampaikan kepada UAKKPA BUN TK dan UAP BUN TK b. UAKPA PL BUN TK disampaikan kepada UAP BUN TK
8.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
9.	Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada Kuasa Pengguna Anggaran
10.	Ditandatangani dan distempel basah Pejabat yang berwenang pada Kuasa Pengguna Anggaran.
11.	Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada Kuasa Pengguna Anggaran.

D. MODUL PENYUSUTAN BMN HULU MIGAS

1. UMUM

Modul penyusutan BMN Hulu Migas yang selanjutnya disebut Modul Penyusutan, merupakan prosedur kerja dan tata cara penyusutan BMN Hulu Migas yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk tujuan pencatatan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LKBUN TK).

2. TUJUAN

Penyusutan dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai BMN Hulu Migas secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKBUN TK; dan
- b. mengetahui potensi BMN Hulu Migas dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN Hulu Migas yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.

3. OBJEK PENYUSUTAN

- a. Penyusutan dilakukan terhadap BMN Hulu Migas yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
- b. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN Hulu Migas yang tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam neraca LKBUN TK.

4. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

- a. Penentuan nilai yang dapat disusutkan, dilakukan untuk setiap unit BMN Hulu Migas.
- b. Untuk penyusutan pertama kali, nilai yang dapat disusutkan terdiri dari Nilai Wajar dan nilai perolehan.
- c. Untuk Nilai Wajar hasil Penilaian, berlaku untuk BMN Hulu Migas perolehan sampai dengan tahun 2010, yang telah dilakukan Penilaian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tersebut mulai disusutkan setelah tanggal Penilaian.
- d. Untuk nilai perolehan, berlaku untuk BMN Hulu Migas yang diperoleh mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya dan belum dilakukan Penilaian.

- e. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- f. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- g. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan BMN Hulu Migas tersebut.
- h. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi penyesuaian atas:
 - 1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - 2) nilai akumulasi penyusutan.

5. MASA MANFAAT

- a. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - 1) daya pakai; dan
 - 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari BMN Hulu Migas yang bersangkutan.
- b. Masa manfaat ditentukan untuk setiap unit BMN Hulu Migas yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN-TK.
- c. Penentuan masa manfaat BMN Hulu Migas dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel I).
- d. Penyesuaian masa manfaat dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - 1) terjadi perbaikan BMN Hulu Migas yang menambah masa manfaat atau kapasitas; dan/atau
 - 2) berdasarkan hasil Penilaian masih mempunyai Nilai Wajar.
- e. Perbaikan terhadap BMN Hulu Migas yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat BMN Hulu Migas yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan mengenai *subsequent expenditures* yang berlaku pada industri migas.

- f. Untuk BMN Hulu Migas yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan Penilaian, maka penentuan masa manfaat diatur sebagai berikut:
- 1) Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat pada saat Penilaian, maka Nilai Wajar hasil Penilaian BMN Hulu Migas tersebut disusutkan selama sisa masa manfaatnya.
 - 2) Dalam hal masa manfaatnya telah selesai pada saat Penilaian, maka dapat diberikan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan kondisi barang pada saat Penilaian. Penambahan masa manfaat BMN Hulu Migas tersebut dilakukan dengan berpedoman pada penambahan masa manfaat yang disajikan dalam Tabel Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel II).
- j. Masa manfaat BMN Hulu Migas yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran masa manfaat tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

6. METODE PENYUSUTAN

- a. Penyusutan BMN Hulu Migas dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN Hulu Migas secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- c. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Tabel Masa Manfaat dan Tabel Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran huruf D.

7. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN

- a. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan untuk setiap BMN Hulu Migas.
- b. Dikecualikan dari huruf a, penghitungan dan pencatatan penyusutan beberapa BMN Hulu Migas yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit BMN Hulu Migas, sepanjang aset tersebut hanya dapat

digunakan secara bersamaan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan tersebut mengikuti masa manfaat yang paling lama dan disesuaikan dengan pencatatan terbaru yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

- c. Dalam hal penghitungan dan pencatatan penyusutan sebagaimana huruf b akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing BMN Hulu Migas, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat dan disesuaikan dengan pencatatan terbaru yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dilakukan setiap akhir semester. BMN Hulu Migas yang diperoleh dalam suatu semester, disusutkan secara penuh dalam 1 (satu) semester yang bersangkutan.
- e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- f. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak diperolehnya BMN Hulu Migas sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN Hulu Migas. Penghitungan penyusutan hasil Penilaian dilakukan sejak tanggal Penilaian BMN Hulu Migas sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN Hulu Migas.
- g. Pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dalam LKBUN-TK dilakukan sejak diperolehnya sampai dengan BMN Hulu Migas tersebut dihapuskan.
- h. Pencatatan penyusutan hasil Penilaian dalam LKBUN-TK dilakukan sejak tanggal Penilaian sampai dengan BMN Hulu Migas tersebut dihapuskan.
- i. Dalam hal terdapat penyesuaian perhitungan yang mempengaruhi nilai penyusutan dalam laporan keuangan tahun anggaran yang lalu maka dilakukan penyesuaian nilai penyusutan.

8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Penyusutan BMN Hulu Migas setiap semester disajikan sebagai Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan akumulasi

penyusutan pada neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- b. Penyusutan BMN Hulu Migas diakumulasikan setiap semester.
- c. Akumulasi dimaksud disajikan dalam akun "Akumulasi Penyusutan".
- d. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang akun "Aset Lainnya" sub akun "Aset KKKS" di neraca.
- e. Informasi mengenai penyusutan BMN Hulu Migas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
 - 5) koreksi penyusutan.
- f. BMN Hulu Migas yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- g. Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan BMN Hulu Migas dilakukan dengan berpedoman pada Modul ini.

9. LAIN-LAIN

- a. BMN Hulu Migas yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap BMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- b. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - 1) Nilai BMN Hulu Migas yang disajikan dalam laporan keuangan dilakukan penyesuaian; dan
 - 2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) penyesuaian pada akun "Akumulasi Penyusutan" dan akun ekuitas pada neraca;
 - b) penyesuaian tersebut diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan; dan
 - c) BMN yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan tidak disusutkan

E. TABEL MASA MANFAAT

TABEL I
TABEL MASA MANFAAT

	Klasifikasi Aset	Umur Ekonomis	Penyusutan/Tahun
A	<i>Construction Housing & Welfare</i>	30	3.33%
B	<i>Water Transportation Equipment</i>	15	6.67%
C	<i>Railroad Cars and Locomotive</i>	10	10.00%
D	<i>Construction Utilities & Auxiliaries</i>	8	12.50%
E	<i>Drilling Production</i>	8	12.50%
F	<i>Production Facilities</i>	20	5.00%
G	<i>Furniture and Office Equipment</i>	8	12.50%
H	<i>Buses</i>	8	12.50%
I	<i>Aircraft</i>	15	6.67%
J	<i>Construction Equipment</i>	8	12.50%
K	<i>Heavy Trucks and Trailer</i>	10	10.00%
L	<i>Light Trucks and Tractor Units</i>	8	12.50%
M	<i>Automobiles</i>	7	14.29%

TABEL II
TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

No.	Klasifikasi Aset		Kondisi Aset	Tambahan Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
1	A	<i>Construction Housing & Welfare</i>	B	15	6.67%
			RR	10	10.00%
			RB	6	16.67%
2	B	<i>Water Transportation Equipment</i>	B	8	12.50%
			RR	5	20.00%
			RB	3	33.33%
3	C	<i>Railroad Cars and Locomotive</i>	B	5	20.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
4	D	<i>Construction Utilities & Auxiliaries</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
5	E	<i>Drilling Production</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
6	F	<i>Production Facilities</i>	B	10	10.00%
			RR	7	14.29%
			RB	4	25.00%
7	G	<i>Furniture and Office Equipment</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
8	H	<i>Buses</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
9	I	<i>Aircraft</i>	B	8	12.50%
			RR	5	20.00%
			RB	3	33.33%
10	J	<i>Construction Equipment</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%

No.	Klasifikasi Aset		Kondisi Aset	Tambahan Umur Ekonomis	Penyusutan per Tahun
11	K	<i>Heavy Trucks and Trailer</i>	B	5	20.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
12	L	<i>Light Trucks and Tractor Units</i>	B	4	25.00%
			RR	3	33.33%
			RB	2	50.00%
13	M	<i>Automobiles</i>	B	4	25.00%
			RR	2	50.00%
			RB	1	100.00%

Keterangan: B = Baik

RR = Rusak ringan

RB = Rusak berat

F. JURNAL PENCATATAN BMN HULU MIGAS

1. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas

a. Jurnal pencatatan BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		XXXX

b. Jurnal penyusutan BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

c. Jurnal BMN Hulu Migas, yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN K/L, pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Transfer Keluar		XXXX

d. Jurnal Penjualan dan Pendapatan atas penjualan BMN Hulu Migas

Pada Buku Besar AkruaI

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Beban Pelepasan Aset		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Pada Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

e. Jurnal Tukar Menukar BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya (lama)		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya (baru)		XXXX
Pendapatan Tukar Menukar BMN		XXXX

f. Jurnal Hibah BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

g. Jurnal Penghapusan BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

2. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas berupa Material Persediaan

Material Persediaan diklasifikasikan menjadi Material Persediaan Kapital dan Material Persediaan Nonkapital. Material Persediaan Kapital adalah persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk digunakan dalam kontruksi/pembangunan Harta Benda Modal atau direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai Harta Benda Modal. Sedangkan Material Persediaan Nonkapital merupakan persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS.

Khusus BMN Hulu Migas berupa Material Persediaan terdapat penambahan pencatatan transaksi sebagai berikut:

a. *Adjustment*, yaitu penambahan/pengurangan yang berasal dari koreksi/penyesuaian terhadap saldo awal.

1) Jurnal untuk koreksi Tambah

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

2) Jurnal untuk koreksi kurang

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

b. *New*, yaitu penambahan selama tahun berjalan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan baru (*new purchase*).

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Pendapatan Non Operasional Lainnya		XXXX

c. *Return*, yaitu pengembalian barang/material kembali ke gudang yang sebelumnya telah dikeluarkan (*issued*) dari gudang.

1) Dalam hal *return* Material Persediaan Nonkapital \geq *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun anggaran berjalan, maka selisihnya diasumsikan sebagai *return* Material Persediaan Nonkapital yang berasal dari *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun sebelumnya, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Sedangkan untuk *return* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan jurnalnya seperti berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

- 3) Dalam hal *return* Material Persediaan Nonkapital \leq *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan, maka selisihnya diasumsikan bahwa *return* Material Persediaan Nonkapital berasal dari *usage* Material Persediaan Nonkapital tahun berjalan, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Beban Non Operasional Lainnya		XXXX

- 4) Dalam hal *return* Material Persediaan Kapital \geq *usage* Material Persediaan Kapital tahun berjalan atau *return* Material Persediaan Kapital \leq *usage* Material Persediaan Kapital tahun berjalan, maka jurnalnya sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 5) *Transfer In*, yaitu penambahan material persediaan yang diperoleh dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

- 6) *Transfer Out*, yaitu pengeluaran/pengurangan material persediaan dari kegiatan transfer antar KKKS

Uraian	Dr	Cr
tidak ada jurnal		

- 7) *Usage*, yaitu jumlah material yang digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional.

- a) Dalam hal Material Persediaan Nonkapital digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional, maka jurnalnya sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Non Operasional Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- b) Dalam hal Material Persediaan Kapital digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan operasional, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 8) *Write off*, yaitu pengurangan material persediaan yang telah mendapat persetujuan penghapusbukuan.

Transaksi *write off* diakui setelah terbit SK Penghapusan aset dengan mencatat sesuai jurnal sebagai berikut:

- a) Dalam hal *write off* dilakukan dengan mekanisme lelang/penjualan.

Pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN		XXXX

b) Dalam hal *write off* dilakukan dengan dimusnahkan

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

3. Pencatatan Transaksi Pendapatan atas Pengelolaan BMN Hulu Migas

a. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa

1) Jurnal Pengakuan Pendapatan Sewa BMN Hulu Migas pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang XXXX	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

- 2) Jurnal Pengakuan Setoran Pendapatan Sewa BMN Hulu Migas ke Kas Negara pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang XXXX		XXXX

- 3) Jurnal penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak UAKPA-BUN BMN Hulu Migas secara proporsional setiap semester pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXX	XXXX	
Pendapatan Diterima Di Muka		XXXX

b. Pendapatan atas penggunaan dalam bentuk transfer

- 1) Jurnal Pengakuan Pendapatan atas penggunaan dalam bentuk transfer pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang XXXX	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

- 2) Jurnal Pengakuan Setoran Pendapatan atas penggunaan dalam bentuk transfer ke Kas Negara pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang XXXX		XXXX

3) Jurnal reklasifikasi pengakuan PYMHD menjadi Piutang atas penggunaan dalam bentuk transfer:

a) Pencatatan pada akhir tahun

Uraian	Dr	Cr
PYMHD	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

b) Reklasifikasi pada awal tahun berikutnya

Uraian	Dr	Cr
Piutang	XXXX	
PYMHD		XXXX

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

